

## LAMPIRAN A

### KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 05/PJ.24/1995

#### TENTANG

BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK PENGHASILAN,  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG  
MEWAH

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka dipandang perlu menetapkan kembali bentuk Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

#### Pasal 1

Bentuk, jenis, kode dan ukuran formulir Surat Tagihan Pajak (STP) dan/atau surat ketetapan pajak berupa, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka khusus mengenai bentuk formulir dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-09/PJ/1992 tanggal 22 Januari 1992 dan Nomor : KEP-451/PJ/1992 tanggal 18 Desember 1992 beserta aturan pelaksanaannya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Pebruari 1995  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
ttd  
FUAD BAWAZIER

## LAMPIRAN B

### KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 542/KMK.04/2000

#### TENTANG

#### TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU  
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN  
KETETAPAN PAJAK.

#### Pasal 1

- (1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
  - b. disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut;
  - c. tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung

permohonannya.

- (4) Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya boleh diajukan oleh Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya, dan diajukan atas suatu Surat Tagihan Pajak, suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

#### Pasal 2

- (1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (2) Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan untuk suatu surat ketetapan pajak.
- (3) Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan jumlah pajak yang menurut penghitungan Wajib Pajak seharusnya terutang.

#### Pasal 3

- (1) Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

#### Pasal 4

- (1) Terhadap keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya dapat diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak.
- (2) Terhadap keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diajukan permohonan kembali kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan keputusan tersebut.

#### Pasal 5

Terhadap permohonan Wajib Pajak untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, yang diajukan sebelum Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku, tetap berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.04/1998.

#### Pasal 6

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

#### Pasal 7

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.04/1998 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 8

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2000  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd  
PRIJADI PRAPTOSUHARDJO

## KUESIONER

Kepada anda akan diberikan beberapa pertanyaan, anda diminta untuk mengisikannya secara benar dan jujur.

Nama :

NIP :

Jabatan :

Petunjuk pengisian :

A. Mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada secara benar menurut keadaan yang sebenarnya, terimakasih.

B. Berilah tanda  $\surd$  pada kolom yang tersedia untuk jawaban yang dipilih.

Nomor	Pertanyaan	Ya	Tidak
<b>Pertanyaan mengenai Surat Ketetapan Pajak (X1)</b>			
1.	Apakah Surat Ketetapan Pajak ditagih melalui Surat Setoran Pajak?		
2.	Apakah Surat Ketetapan Pajak diterbitkan sebagai pelunasan atas denda administrasi?		
<b>Pertanyaan mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (X2)</b>			
1.	Apakah Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar diterbitkan karena adanya pajak yang terutang tidak bayar?		
2.	Apakah Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar diterbitkan karena adanya pajak yang terutang kurang bayar?		
3.	Apakah Surat Pemberita-huan telah disampaikan tepat pada waktunya?		

4.	Apakah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diberikan apabila diterbitkan NPWP dan PKP secara jabatan kepada Wajib Pajak?		
<b>Pertanyaan mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (X3)</b>			
1.	Apakah penemuan data-data baru akan mengakibatkan adanya penambahan atas jumlah pajak terutang?		
2.	Apakah setelah dilakukan tindakan pemeriksaan akan mengakibatkan penambahan atas jumlah pajak yang terutang?		
<b>Pertanyaan mengenai Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (X4)</b>			
1.	Apakah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan akibat dari adanya kelebihan pembayaran pajak?		
2.	Apakah hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan akan mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang terutang?		
3.	Apakah ada Wajib Pajak yang telah melakukan restitusi pajak selama tahun 2009?		
<b>Pertanyaan mengenai Penerimaan Pajak (Y)</b>			
1.	Apakah Pajak Penghasilan yang ditagih melalui Surat Ketetapan Pajak memiliki peranan terhadap Penerimaan Pajak?		
2.	Apakah perhitungan tagihan dalam PBB memiliki keakurasian dalam perhitungannya?		
3.	Apakah Surat Ketetapan Pajak yang dikirim kepada Wajib Pajak sesuai dengan kelengkapan data Faktur Pajaknya?		

## Daftar Riwayat Hidup Penulis

Nama : Febri Hansdikha Tua

NRP : 0451329

Tempat/ Tanggal Lahir : Purwakarta , 22 Februari 1987

Asal Sekolah : 1. TK Yos Sudarso Purwakarta (1991 – 1992 )  
2. SD Yos Sudarso Purwakarta (1992 – 1998 )  
3. SLTP Yos Sudarso Purwakarta ( 1998 – 2001)  
4. SMU N 1 Bandung (2001 – 2004)

Masuk Maranatha : Tahun 2004

Lulus dari Maranatha : Tahun 2011

Judul Penulisan Skripsi : PERANAN SURAT KETETAPAN PAJAK DALAM  
RANGKA PENERIMAAN PAJAK

**Tabel 4.7****Work Sheet untuk Regresi ( $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$ )**

<b>Bulan</b>	<b>X<sub>1</sub></b>	<b>X<sub>2</sub></b>	<b>X<sub>3</sub></b>	<b>X nominal</b>	<b>X1 Nominal</b>	<b>X2 Nominal</b>	<b>X3 Nominal</b>	<b>Y</b>
Januari	19	3	0	Rp 4.389.301.453	Rp4.323.740.902	Rp. 67234785	1674234	Rp. 72.396.727.607
Februari	13	2	0	Rp. 3.996.562.349	Rp3.953.864.036	Rp. 42698313	0	Rp. 43.231.884.050
Maret	39	0	0	Rp 9.278.390.453	Rp9.280.960.453	0	2570000	Rp. 260.857.227.667
April	4	0	0	Rp. 231.003.000	Rp231.761.000	0	758000	Rp. 924.012.000
Mei	3	1	0	Rp. 125.788.200	Rp121.988.798	Rp. 3799402	0	Rp. 377.364.600
Juni	7	1	0	Rp. 1.777.239.100	Rp1.749.215.690	Rp. 28023410	0	Rp. 9.440.673.700
July	11	1	0	Rp. 2.997.257.234	Rp2.997.257.234	0	0	Rp. 32.969.829.574
Agustus	5	0	0	Rp. 400.650.773	Rp400.650.773	0	0	Rp. 2.003.253.865
September	6	1	0	Rp. 853.211.235	Rp848.466.135	Rp.4745100	0	Rp. 5.119.267.410
Oktober	13	1	0	Rp. 3.265.290.132	Rp3.185.990.115	Rp. 79300017	0	Rp. 35.448.771.716
November	8	1	0	Rp. 2.237.481.115	Rp2.215.497.298	Rp. 21983817	0	Rp. 16.899.848.920
Desember	2	1	1	Rp. 40.100.087	Rp41.626.746	Rp. 2041234	3567893	Rp. 80.200.174
<b>Total</b>	<b>130</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	Rp 29.594.275.131	Rp29.333.878.926	Rp249.826.078	Rp8.570.127	Rp. 479.749.061.283